



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Komnas HAM diusulkan punya kewenangan penyidikan HAM berat
Tanggal	: Minggu, 08 Februari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Komnas HAM Diusulkan Punya Kewenangan Penyidikan HAM Berat

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Nataliasius Pigai mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah mengodok Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu poin utama dalam revisi tersebut adalah pemberian kewenangan penyidikan pelanggaran HAM berat kepada Komisi Kehakiman Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Usulan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2). Dalam kesempatan itu, Pigai meminta dukungan penuh dari DPR agar revisi UU HAM dapat disahkan pada 2026.

"Yang pertama adalah penyusun-

nan Undang-Undang 39 Tahun 1999. Tolong nanti minta dukungan full dari pimpinan Komisi XIII," ujar Pigai.

ia menegaskan, Kementerian HAM telah mempersiapkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk penyusunan revisi UU tersebut, termasuk tenaga ahli dan tim perumit. Pigai berharap DPR dapat memberikan perhatian khusus terhadap proses legislasi RUU HAM.

"Kami mengharapkan banyak kita bisa memberikan akses dalam pengesahan Rancangan Undang Undang Nomor 39 di tahun 2026 ini. Kami KemenHAM telah mempersiapkan segala sumber daya, tenaga ahli juga siap, dan juga semua siap," katanya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa

jumlah tokoh nasional terlibat aktif dalam penyusunan revisi UU HAM. Di antaranya Prof. Jimly Asshiddiqie, Makarini, Wilsono, Haris Azhar, Rocky Gerung, Idhal Kasim, dan Roichatul Aswida.

"Tim penyusun kami juga tidak tanggung-tanggung. Semua tokoh-tokoh HAM di Indonesia berpartisipasi aktif dalam penyusunan," ucap Pigai. Ia menilai kualitas substansi RRUU tersebut akan lebih progresif dan maju dibandingkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Terkait kewenangan penyidikan, Pigai menjelaskan bahwa terdapat dua opsi yang tengah dikaji. Pertama, Komnas HAM diberi kewenangan melakukan penyidikan secara langsung

terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Kedua, penempatan penyidik ad hoc dari kepolisian atau kejaksaan di Komnas HAM saat menangani kasus tersebut.

"Ini soal penyidikan bisa mengurangi kewenangan penyidikan di kejaksaan atau dengan teknik tidak mengurangi kewenangan kejaksaan, tapi menempatkan penyidik ad hoc pada Komnas HAM. Mungkin jalur tengahnya akan kita cari," jelasnya.

Untuk memahas lebih lanjut skema tersebut, Pigai mengaku akan bertemu dengan Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaks Agung ST Burhanuddin.

Bagaimana respon dan tangga-

pan DPR terkait usulan tersebut? Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan akan menunggu drsi dari Pemerintah terkait kewenangan Komnas HAM sebagai penyidik dalam kasus HAM berat. "Jadi kita tunggu dulu," ujar Willy.

Sementara itu, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengimbau kepada Komnas HAM diberikan kewenangan penyelidikan atas kasus HAM berat.

"Menyampaikan arah yang baik," katanya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Muhammad Isnur dan Willy Aditya terkait usulan memberikan kewenangan kepada Komnas HAM sebagai penyidik, berikut petikan wawancaranya.

WILLY ADITYA, Ketua Komisi XIII DPR RI

Kami Belum Terima Jika Benar, Menuju Ke Draf Usulan Tersebut Arah Yang Lebih Baik



“

Yang paling penting bagi kami adalah mendalami alasan Kementerian HAM mengusulkan hal tersebut.

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

“

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kami justru khawatir revisi ini digunakan untuk melemahkan Komnas HAM.



Menteri HAM mengusulkan agar Komnas HAM menjadi penyidik dalam revisi UU HAM. Bagaimana pandangan Anda?

Sejauh ini belum tersebut belum masuk ke DPR. Itu masih menjadi inisiatif pemerintah dan kami di DPR belum menerima draftnya. Jadi kita tunggu dulu. Kami belum menentuinya DPMnya, belum tahu detailnya seperti apa.

Jadi Komisi XIII masih menunggu?

Ya, kami dari Komisi XIII menunggu. Nanti kita lihat bersama. Kami tentu tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu. Seperti biasa, kami akan melihat banyak pihak.

Melihat pihak-pihak seperti apa?

Pendekatannya partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua pihak akan kita libatkan untuk duduk bersama. Apalagi salah satu prinsipnya dalam prinsipnya dalam Asta Cita, yang bertujuan dalam Asta Cita, adalah pengutamaan negara demokrasi dan HAM yang berlandaskan Pancasila.

Dengan adanya Kementerian HAM, apakah ini menjadi langkah maju?

Untuk itu. Dengan sudah eksistensi Kementerian HAM, kita bisa dilangkah one step ahead, lebih progresif dalam pengelolaan isu HAM.

Bagaimana posisi Komnas HAM sendiri dalam konteks ini?

Komnas HAM adalah lembaga yang sangat fundamental dalam sejarah reformasi, di bawah sebelum reformasi, di era Presiden Soeharto. Indonesia sudah memiliki Komnas HAM. Itu menunjukkan betapa pentingnya ini bagi kita.

Apakah DPRI melihat kemungkinan untuk memberikan kewenangan kepada Komnas HAM menjadi penyidik?

Ini perlu dipahami bahwa Komnas HAM menjadi penyidik, khususnya dalam pelanggaran HAM berat, tentu harus dilihat apakah ada potensi tumpang tindih dengan pencegahan hukum seperti kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya. ■ REN

Apa pandangan Anda terkait usulan Menteri HAM untuk memberikan kewenangan penyidikan HAM berat dalam revisi UU HAM?

Perlu dilihat. Komnas HAM terdapat dalam draf revisi UU HAM tersebut, termasuk argumen perubahan-perubahannya. Karena itu, kami justru khawatir bahwa usulan ini memunculkan agenda perluasan kewenangan Komnas HAM atau justru peleburan terhadap Komnas HAM.

Mengapa Anda menilai usulan ini masih perlu dicermati secara hati-hati?

Karena hingga saat ini draft resmi belum dibuka ke publik. Tidak ada kejelasan manfaat dan tujuan dari ini yang selama ini bocor. Selain itu,

belum ada ruang partisipasi publik yang memadai dalam proses pembahasananya.

Apakah ada kekhawatiran terhadap konteks pemerintahan saat ini?

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kami justru khawatir bahwa usulan ini akan menjadi salah satu hambatan utama dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Bagaimana dengan kemungkinan Komnas HAM menjadi penyidik ke depan?

Jika ke depan Komnas HAM tidak menjadi penyidik, tentu ini juga merupakan langkah positif. Namun, sebaliknya, kami belum yakin apakah arah itu benar-benar ada dalam revisi UU HAM ini atau tidak, karena hingga kini draftnya belum dibuka secara jelas. ■ REN